



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Digo Syaiful Islam Bin Sutomo
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /16 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wringin Rt. 08/07 Kec. Wringin Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H., dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bondowoso Jalan Santawi nomor 59 Bondowoso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 16 November 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIGO SYAIFUL ISLAM. BIN SUTOMO bersalah melakukan tindak pidana *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIGO SYAIFUL ISLAM. BIN SUTOMO, berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,60 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam merupakan sarana komunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No Pol P-6488-FB, dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DIGO SYAIFUL ISLAM Bin SUTOMO**, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Nopember tahun 2022, bertempat di jalan depan Gudang Tembakau di Desa Jambewungu Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 21.00 wib, Ketika terdakwa berada di rumah ditelphone Whatsap oleh MOH. HAPIT (dalam berkas terpisah) yang saat itu memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi MOH HAPIT menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu ke depan Gudang tembakau yang ada di Desa Jambewungu Kec Wringin Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa menghubungi SOLEH (dalam lidik) menanyakan apa masih ada barangnya (sabu) dan dikatakan ada. Selanjutnya terdakwa berangkat menemui SOLEH di rumahnya di Besuki Kab Situbondo dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No Pol P-6488-FB untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah sabu diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke Bondowoso untuk diserahkan kepada pembeli yakni MOH. HAPIT, dan terdakwa langsung menuju depan Gudang Tembakau di Desa Jambewungu Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, untuk menyerahkan sabu tersebut kepada MOH. HAPIT, ketika sampai di tempat yang dijanjikan tersebut terdakwa kemudian diamankan terlebih dahulu oleh petugas SatRes Narkoba Polres Bondowoso, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16 warna hitam merupakan sarana komunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No Pol P-6488-FB, serta 1 (satu) paket shabu berat kor 0,68 gram berat bersih 0,60 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 11319/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤ Barang bukti Nomor 23784/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,040 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **DIGO SYAIFUL ISLAM Bin SUTOMO**, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Nopember tahun 2022, bertempat di jalan depan Gudang Tembakau Di Desa Jambewungu Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 21.00 wib, Ketika terdakwa berada di rumah ditelpone Whatsap oleh MOH. HAPIT (dalam berkas terpisah) yang saat itu memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi MOH HAPIT menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu ke depan Gudang tembakau yang ada di Desa Jambewungu Kec Wringin Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa menghubungi SOLEH (dalam lidik) menanyakan apa masih ada barangnya (sabu) dan dikatakan ada. Selanjutnya terdakwa berangkat menemui SOLEH di rumahnya di Besuki Kab Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No Pol P-6488-FB untuk mengambil sabu tersebut, dan setelah sabu diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke Bondowoso untuk diserahkan kepada pembeli yakni MOH. HAPIT, dan terdakwa langsung menuju depan Gudang Tembakau di Desa Jambewungu Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, untuk menyerahkan sabu tersebut kepada MOH. HAPIT, ketika sampai di tempat yang dijanjikan tersebut terdakwa kemudian diamankan terlebih dahulu oleh petugas SatRes Narkoba Polres Bondowoso, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam merupakan sarana komunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No Pol P-6488-FB, serta 1 (satu) paket shabu berat kor 0,68 gram berat bersih 0,60 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 11319/NNF/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 23784/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,040 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohman Sutenang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dihadapan Penyidik kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team dari Satuan Reskoba telah melakukan Penangkapan terdakwa seseorang yang bernama Moh.Hafid dan yang bersangkutan sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dari penangkapan Moh Hafid tersebut kemudian di kembangkan jika barang berupa narkotika jenis sabu yang di pakai oleh Moh Hafid tersebut di dapat dari Terdakwa Digo Syaiful Islam, selanjutnya saksi dan team menyuruh Moh Hafid memesan sabu kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan sabu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Shabu-shabu dalam Plastik kecil dengan berat \pm 0.68 gram, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A.16 warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra FIT 125 warna hitam nomo polisi P-6488-FB;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang bernama Soleh yang beralamat di Besuki-Situbondo dan Terdakwa diberi upah dari pembeli yang memesan kepadanya sekitar Rp1.00.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Soleh melalui percakapan whatsapp;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terdakwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sufyan Stauriy, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dihadapan Penyidik kepolisian adalah benar adanya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team dari Satuan Reskoba telah melakukan Penangkapan terdakwa seseorang yang bernama Moh.Hafid dan yang bersangkutan sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dari penangkapan Moh Hafid tersebut kemudian di kembangkan jika barang berupa narkotika jenis sabu yang di pakai oleh Moh Hafid tersebut di dapat dari Terdakwa Digo Syaiful Islam, selanjutnya saksi dan team menyuruh Moh Hafid memesan sabu kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa akan menyerahkan sabu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Shabu-shabu dalam Plastik kecil dengan berat ± 0.68 gram, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A.16 warna hitam serta 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra FIT 125 warna hitam nomo polisi P-6488-FB;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang bernama Soleh yang beralamat di Besuki-Situbondo dan Terdakwa diberi upah dari pembeli yang memesan kepadanya sekitar Rp1.00.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Soleh melalui percakapan whatsapp;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terdakwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Moh. Hapid Bin Mistrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dihadapan Penyidik kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap oleh petugas Polri karena menggunakan narkotika jenis sabu dan dari interogasi diketahui saksi mendapatkan narkotika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



dengan membeli dari Terdakwa kemudian oleh petugas menyuruh saksi untuk memesan narkoba kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa mengantarkan narkoba kepada saksi kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi membeli narkoba dari Terdakwa sudah beberapa kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebanyak 1(satu) gram seharga Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terdakwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah membelikan dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum yang ditangkap terlebih dahulu karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Moh. Hapid Bin Mistrum sudah beberapa kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 dengan menelpon menggunakan aplikasi whatsapp ke nomor Terdakwa;
- Bahwa setiap kali ada pesanan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengambil narkoba di Besuki Situbondo pada orang bernama Soleh dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membelikan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli, Terdakwa diberi uang hingga Rp1.00.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum sebanyak 0,68 gram menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No.Pol:P-6488-FB.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Kesehatan dan ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang disita sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,68 gram
2. 1 (satu) unit HP merek Oppo type A16 warna hitam
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol P 6488 FB warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah membelikan dan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum yang ditangkap terlebih dahulu karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Moh. Hapid Bin Mistrum sudah beberapa kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 dengan menelpon menggunakan aplikasi whatsapp ke nomor Terdakwa;
- Bahwa setiap kali ada pesanan narkoba jenis sabu, Terdakwa mengambil narkoba di Besuki Situbondo pada orang bernama Soleh dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membelikan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli, Terdakwa diberi uang hingga Rp1.00.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum sebanyak 0,68 gram menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No.Pol:P-6488-FB.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Kesehatan dan ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu syarat pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Digo Syaiful Islam Bin Sutomo sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur setiap orang yang melekat pada diri Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif karena ditandai dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub-sub unsur pidana tersebut telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana diatas maka majelis hakim akan melihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan Gudang tembakau yang terletak di Desa Jambewungu, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Terdakwa ditangkap setelah membelikan dan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum yang ditangkap terlebih dahulu karena menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa sudah beberapa kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum dengan cara Terdakwa dihubungi menggunakan handphone pada aplikasi whatsapp ke nomor Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan setiap kali ada pesanan narkotika jenis sabu, Terdakwa mengambil narkotika di Besuki Situbondo pada orang bernama Soleh dengan harga Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergram dan setiap kali Terdakwa membelikan dan mengantarkan narkotika kepada pembeli, Terdakwa diberi uang hingga Rp1.00.000,00(seratus ribu rupiah), yang terakhir sebelum ditangkap Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi Moh. Hapid Bin Mistrum sebanyak 0,68 gram menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit 125 warna hitam No.Pol:P-6488-FB.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui barang-barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,68 gram, 1 (satu) unit HP merek Oppo type A16 warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan pembeli narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol P 6488 FB warna hitam yang digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli. Terhadap barang bukti berupa sabu telah dipastikan dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 11319/NNF/2022 sebagai berikut :

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,040 gram;
- Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 23784/2022/NNF, (+) posotif narkoba;
- Kesimpulan : barang bukti nomor : 23784/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina tergolong Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selain fakta-fakta diatas diketahui juga Terdakwa adalah masyarakat biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang Kesehatan dan ataupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat telah jelas perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I yang disadari Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan bukan untuk pengembangan ilmu dan teknologi maka unsur pidana diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,68 gram adalah barang bukti hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merek Oppo type A16 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol P 6488 FB warna hitam adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Digo Syaiful Islam Bin Sutomo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,68 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Oppo type A16 warna hitam dan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol P 6488 FB warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H.,M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromaian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Jomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)